



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

EDARAN

Nomor : 04/M-DAG/ED/12/2013

TENTANG

PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN

Yang terhormat perusahaan pemegang Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk Pertambangan) dan telah mendapat surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan (SPE-Produk Pertambangan),

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2012;
3. Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 04 E/30/MEM/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Kebijakan Ekspor Produk Pertambangan Dalam Rangka Stabilisasi Dan Pertumbuhan Ekonomi,

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Kegiatan ekspor produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material/ore*) berlaku sampai dengan tanggal 12 Januari 2014.
2. Bagi para pemegang ET-Produk Pertambangan yang telah mendapat SPE-Produk Pertambangan diberi kesempatan untuk dapat memperpanjang pelaksanaan ekspor produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material/ore*) sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 dengan ketentuan:
 - a. SPE-Produk Pertambangan yang dimiliki berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan masih terdapat sisa alokasi produk pertambangan dalam bentuk bijih mineral (*raw material*) yang belum dieskpor sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
 - b. Mengajukan permohonan perpanjangan SPE-Produk Pertambangan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) dengan melampirkan:
 - 1) Rincian kualitas dan jumlah sisa alokasi produk pertambangan yang akan di ekspor;
 - 2) Rencana jadwal pengapalan dan negara tujuan;
 - 3) Copy Kartu Kendali; dan
 - 4) Copy SPE-Produk Pertambangan.
 - c. Batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan SPE-Produk Pertambangan paling lambat diterima UPP pada tanggal 20 Desember 2013.
 - d. Pelaksanaan ekspor produk pertambangan tetap wajib memenuhi ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis.
3. Untuk penambahan alokasi SPE-Produk Pertambangan dapat diberikan dengan melampirkan Rekomendasi Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui.

Jakarta, 9 Desember 2013

An. Menteri Perdagangan

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,



Bachrul Chari

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan;
2. Dirjen Mineral dan Batubara, Kemen ESDM;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Dirjen BKF, Kemenkeu;
5. Surveyor.